



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;PUTUSAN

NOMOR 09/Pdt.G/2012/PA.THN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Bangunan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pihak berperkara,

Telah memeriksa alat bukti surat,

Telah mendengar saksi-saksi,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 09/Pdt.G/2012/PA.Thn, tanggal 6 Maret 2012 mengajukan cerai gugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Pebruari 1993 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Pebruari 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Manado selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Petta sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama ;
 - a. [REDACTED] umur 18 tahun perempuan
 - b. [REDACTED] Umur 13 tahun, laki-laki,anak tersebut saat ini tinggal bersama bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 1995 (dua tahun dari menikah) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh;
 - b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - c. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Bahwa Penggugat selalu mengancam kepada Penggugat;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam akan membunuh kepada Penggugat sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Polisi;
6. Bahwa meskipun Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat dan Tergugat sudah membuat pernyataan di hadapan Polisi tidak akan mengulangi perbuatannya namun kenyataan Tergugat tetap mengancam kepada Penggugat;
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai berbulan-bulan kemudian kembali lagi;
8. Bahwa pihak keluarga dan pemerintah pernah berusaha membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tergolong miskin dan tidak mempunyai penghasilan tetap oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tahuna kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (bebas biaya);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbuyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya)
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Biaya perkara nihil;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan persidangan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 kepada pihak berperkara diwajibkan menempuh proses mediasi, dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga proses mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan suaminya (Tergugat) juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan demikian pula upaya majelis hakim mengusahakan perdamaian juga tidak berhasil karenanya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut Penggugat tidak melakukan perubahan tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat juga mengajukan permohonan agar diizinkan berperkara bebas biaya (prodeo), dikarenakan Penggugat miskin secara ekonomi tergolong orang yang tidak mampu, maka dalam sidang insidentil Pengadilan mengizinkan dan mengabulkan permohonan Penggugat berperkara bebas biaya (prodeo) dengan putusan sela Nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Thn tanggal 21 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi buku kutipan akta nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Pebruari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah telah dinasegelen dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Nama [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Bitung hari dan tanggal serta tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan Saksi tidak ingat juga saksi tidak hadir diperkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di laksanakan;
- Bahwa satu tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksakan saksi menjenguk Penggugat dan Tergugat pada ketika itu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Manado, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun dalam rumah tangganya sehingga di karuniai dua orang anak yaitu Sriwhyuni Boberingan dan Rezki Boderingan;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sehingga hampir setiap harinya mabuk;
- Bahwa jika Tergugat mabuk terjadilah perkelahian dengan Tergugat, saksi pernah menjumpai dan melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi sehingga Penggugat dipukuli Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pulang dari Manado dan tinggal di Kampung Petta sampai sekarang ini sekitar sepuluh kali Penggugat dipukuli Tergugat;
- Bahwa dikarenakan Tergugat memukul serta mengancam akan membunuh Penggugat, maka oleh Penggugat dilaporkan dikepolisian sektor Tabukan Utara, karenanya Tergugat dipanggil dan dibina oleh kepolisian tersebut bahkan dibuatkan surat pernyataan tidak akan memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat, namun kenyataannya pernyataan tersebut tidak membuat Tergugat jera, sehingga saksi pernah mengatakan kepada Tergugat jika sudah tidak senang kepada Penggugat tinggalkan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Tergugat mabuk berat suka mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti kata-kata “Penggugat perempuan lonte, Penggugat perempuan murahan”;

- Bahwa saksi selaku orang tua selalu menginginkan rumah tangga Penggugat baik-baik saja, namun jika Tergugat tidak mau menghentikan kebiasaan bermabuk-mabukan tidak bakalan Penggugat dan Tergugat akan rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

2. - Nama [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak masih kecil sedangkan saksi kenal tergugat setelah kawin dengan Penggugat, tinggal dikampung Petta tetangga dekat saksi karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berbatasan pagar;

- Bahwa saksi tidak hadir diperkawinan Penggugat dan Tergugat karena perkawinannya dilaksanakan di Bitung;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di Bitung;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang ke Sangihe tinggal di Kampung Petta saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat mabuk dan memukul Penggugat, jika sedang mabuk Tergugat berteriak mengatakan “Penggugat perempuan lonte, perempuan pelacur”;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya baik siang maupun malam, mengenai apa yang dipertengkar saksi tidak mendengar secara jelas;

- Bahwa pernah satu kali saksi melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat di rumahnya, Tergugat menendang dan melempar kursi kepada Penggugat bahkan memukul dan mengancam membunuh Penggugat, sehingga Kepala dusun I kampung Petta ketika itu melakukan pembinaan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan ini dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bersatu lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya, karenanya mohon agar perkaranya diputus dengan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, lebih jauh cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim berupaya mendamaikan yaitu dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat yaitu foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tertanggal 16 Pebruari 1993 bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah yang sudah dinasegelen. setelah diperiksa dengan cermat dan seksama dipersidangan ternyata foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah tersebut adalah bukti surat autentik didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, hari tanggal bulan perkawinan dilaksanakan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seorang pemabuk dan sering memukul Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras atau pencandu alkohol hingga mabuk, memukul Peggugat mengakibatkan Peggugat tidak mau lagi bersatu berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dan mengingat bahwa perkara ini menyangkut personal rech (Hukum Orang) maka mengenai masalah perkawinan dan perceraian harus cukup bukti bahwa Peggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri sering terjadi percekocan dan perselisihan maka Peggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Peggugat mengajukan dua orang saksi. dan kedua orang saksi tersebut dalam persidangan memberikan keterangan kesaksian yang bersesuaian (mutual comformity) bahwa Peggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Peggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan serta bukti lainnya dapat ditarik fakta hukum bahwa ternyata Peggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul Peggugat , Tergugat pecandu alkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi satu Peggugat bahwa saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat memukul Peggugat bahkan mengancam akan membunuh Peggugat sehingga Peggugat dihantui ketakutan, perbuatan Tergugat tersebut adalah tergolong perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Peggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah menjadi rapuh yang berarti Peggugat dan Tergugat gagal membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pencandu alkohol hingga mabuk, Tergugat memukul Penggugat telah terbukti didukung oleh keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat, karenanya gugatan Penggugat dengan alasan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Mengingat mudarat yang timbul lebih banyak dari pada manfaatnya, alangkah baiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat telah menerima dan mengakui semua dalil alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut serta fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan lagi sebagaimana layaknya sayang menyayangi saling memperdulikan satu sama lain, dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil alasan gugatan Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain dalil gugatan point 4 hurup a, dalam persidangan alasan tersebut tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti surat maupun keterangan saksi, oleh karenanya perceraian Penggugat dengan alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi pihak keluarga yaitu ayah kandung Penggugat hal ini dikarenakan betapa sulitnya mencari saksi yang tahu persis mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kalau bukan orang dekat atau keluarga, maka pihak keluarga dapat dimaklumi untuk menjadi saksi dan hal tersebut tidak dilarang dalam masalah perkawinan sebagaimana maksud Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan putusan sela Nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Thn tanggal 21 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1433 H.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Tahuna berkewajiban mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara sebagaimana maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatizinkan berperkara bebas biaya (prodeo) maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2012;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
4. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung dan Kantor Urusan agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2012 sejumlah Rp. 136.000 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1433 H. oleh kami Drs. NASARUDDIN PAMPANG Sebagai Ketua Majelis MAWIR, SHI, MH dan INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan SUKARNI SUMA, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MAWIR, S.HI, MH

INDRA PURNAMA PUTRA, SHI, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI SUMA, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. --
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 136.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH AL BUCHARI, S.Ag, M.HI

NIP 1966821 198912 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)